



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Komplek Perkantoran Gadis 2 Telp./Fax (0556) 24584
NUNUKAN – Kode Pos 77482 Email : disdik_nnk@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 280 /Disdikbud-III/421.1/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat dari Satuan Pendidikan TK.ISLAM HANDAYANI Nomor : 710.2/36/TKIH/IV/2021, Tentang Permohonan Surat Keterangan Izin Operasional tanggal 12 April 2021. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **TK. ISLAM HANDAYANI**

Alamat Sekretariat :

Jalan : Iskandar Muda Rt.30

Desa / Kelurahan : Nunukan Barat

Kecamatan : Nunukan

Kabupaten : Nunukan

Telpon / Fax : 0822 5226 6809

Jenis Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini/Taman Kanak-kanak

Rumpun Pendidikan : Jasa

Pimpinan/Penyelenggara : **Eka Listiani Pratiwi, S.Pd**

Bahwa Lembaga tersebut **aktif dan layak** untuk diberikan Surat Keterangan sebagai Pengganti Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang saat ini Izin Operasional masih dalam proses. Surat Keterangan tersebut adalah sebagai bahan persyaratan untuk pembaharuan pengimputan dapodik PAUD. Surat Keterangan ini tidak berlaku lagi apabila Surat Izin Operasional sudah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Online Single Submission (OSS).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nunukan, 13 April 2021

✍ Kepala Dinas,

H. JUNAIDI, SH

NIP. 19640201 198602 1 008